PERATURAN DAERAH KABURATEN MUSI BANYUASIN NGMOR STAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati;
 - b. bahwa semakin berkembangnya kegiatan usaha yang berpotensi dapat menimbulkan pencemaran akibat pembuangan air limbah hasil samping kegiatan produksi ke sumber air dan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, maka perlu dilakukan upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembuangan air limbah tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada butir a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber air.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Undang-Undang Nomor 22 Teleparan 1981
 Undang-Undang Nomor 22 Teleparan 1981
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor4380);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

10.	Peraturan												
-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2000

tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Kabupaten Musi Banyuasin.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN dan **BUPATI MUSI BANYUASIN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Banyuasin;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

7. Kepala Bapedalda adalah Kepala Bapedalda Kabupaten Musi Banyuasin;

8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan. perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;

1	\sim										
- 1	()	Α	1 *								
-	\cdot	4 1			_	_	_				

- 10. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah;
- 11. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara;
- 12. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair;
- 13. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan pemukiman (real estate), rumah sakit, rumah makan (restaurant), perhotelan, perniagaan, apartemen, dan asrama;
- 14. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsure pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan;
- 15. Instalasi Pengolahan Air Limbah selanjutnya disebut IPAL adalah merupakan sarana atau unit pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemar yang terkandung dalam air limbah hingga batas tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 16. Izin Pembuangan Air Limbah yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan kepada perorangan dan atau badan usaha yang karena kegiatan usahanya membuang air limbah ke sumber air;
- 17. Pemohon Izin adalah perorangan dan atau badan usaha yang mengajukan permohonan izin untuk melakukan pembuangan air limbah ke sumber air;
- 18. Pemegang Izin adalah perorangan dan atau badan usaha yang diberikan izin melakukan pembuangan air limbah ke sumber air;
- 19. Retribusi Izin adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin pembuangan air limbah untuk kepentingan perorangan dan atau badan usaha;
- 20. Wajib Retribusi adalah perorangan dan atau badan usaha selaku pemegang izin yang memiliki kewajiban untuk membayar retribusi izin;
- 21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus retribusi;
- 22. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan Obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar pertimbangan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- 25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
- 26. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- 27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

28. Pemeriksaan.....

- 28. Pemeriksaan adalah serangkaian mengumpulkan dan mengelola data dan atau untuk mencari, keterangan lainnya rangka pengawasan kepatuhan Retribusi pemenuhan Daerah berdasarkan kewajiban Retribusi Daerah; peraturan perundang-undangan 29. Penyidikan tindak
- pidana serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri dibidang Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut Penyidik. untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Retribusi Daerah menemukan tersangkanya. yang terjadi serta
- 30. Tim Evaluasi adalah Tim yang diberi tugas untuk melaksanakan penilaian atau evaluasi terhadap kelayakan pengelolaan air limbah oleh suatu kegiatan perorangan dan atau badan usaha serta penilaian terhadap daya tampung sumber air yang akan dipergunakan sebagai sarana pembuangan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengendalian pembuangan air limbah ke sumber air dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk melakukan pengaturan terhadap setiap kegiatan usaha yang melakukan pembuangan air limbah hasil samping kegiatan produksi ke

Pasal 3

Pengendalian pembuangan air limbah ke sumber air bertujuan agar air yang terdapat dalam sumber air dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya sehingga dapat menunjang pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan.

BAB III

PERIZINAN Bagian Kesatu Izin Pembuangan Air Limbah

- (1) Orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan pembuangan air limbah ke sumber air dalam daerah harus mendapat izin Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan kepada :
 - a. perorangan atau badan usaha yang membuang air limbah sisa samping
 - b. badan usaha yang membuang air limbah karena kegiatan usahanya yang bergerak dalam jasa pelayanan pengolahan air limbah.

•••••	
	•••••

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini terdiri atas beberapa golongan yang ditetapkan berdasarkan debit air limbah yang diizinkan untuk dibuang dalam setiap harinya;
- (2) Pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a pasal ini termasuk golongan I dengan kualifikasi sebagai berikut :
 - a. Golongan I.e, untuk pembuangan air limbah ke sumber air di bawah 4 M³ dalam setiap harinya;
 - b. Golongan I.d, untuk pembuangan air limbah ke sumber air antara 4 s/d 20 M³ dalam setiap hari;
 - c. Golongan I.c, untuk pembuangan air limbah ke sumber air antara 21 s/d 100 M³ dalam setiap hari;
 - d. Golongan I.b. untuk pembuangan air limbah ke sumber air antara 101 s/d 350 M³ dalam setiap hari;
 - e. Golongan I.a, untuk pembuangan air limbah ke sumber air di atas 350 M³ dalam setiap hari.
- (3) Pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b pasal ini termasuk golongan II dengan kualifikasi sebagai berikut
 - a. Golongan II.a, untuk pembuangan air limbah ke sumber air diatas 4.000 M³ dalam setiap hari;
 - b. Golongan II.b, untuk pembuangan air limbah ke sumber air antara 1.750 s/d 4.000 M³ dalam setiap hari;
 - c. Golongan II.c, untuk pembuangan air limbah ke sumber air di bawah 1.750 M³ dalam setiap hari.

Pasal 6

- (1) Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini diterbitkan dalam bentuk Keputusan Bupati;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sekurang-kurangnya memuat keputusan tentang :
 - a. Subjek dan Objek yang diberikan izin;
 - b. Sumber air yang dapat dipergunakan sebagai sarana pembuangan air limbah;
 - c. Volume maksimal air limbah yang boleh dibuang dalam setiap hari;
 - d. Jadwal dan jangka waktu pembuangan air limbah.

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Bapedalda;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Data dan informasi dengan menggunakan formulir yang diterbitkan oleh Bapedalda;
 - b. Gambar konstruksi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) beserta saluran pembuangan air limbah;
 - c. Rekaman 3 (tiga) bulan terakhir hasil analisa kualitas air limbah yang dibuang dari laboratorium rujukan;
 - d. Surat pernyataan akan melakukan pengelolaan air limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

/3	Sura	١t					
Ç,	Sun	ıι	 	 ٠.			_

- e. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat pembuangan air limbah dari kegiatan;
- f. Melampirkan Site Plan dan Surat Kepemilikan Tanah;
- g. Melampirkan Denah Lokasi;
- h. Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting dan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) sesuai dengan jenis kegiatan dan skala/besarannya;
- i. Persyaratan lain yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Petugas Bapedalda yang ditunjuk oleh Kepala Bapedalda meneliti permohonan izin sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini dan memberikan tanda terima permohonan kepada pemohon izin terhitung sejak berkas permohonan disampaikan secara lengkap.

Pasal 9

Permohonan izin yang disetujui atau ditolak selambat-lambatnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja Kepala Bapedalda harus memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon.

Pasal 10

- (1) Pemberian izin diterbitkan apabila pemohon izin telah memenuhi persyaratan secara administratif dan teknis berdasarkan Peraturan daerah ini:
- (2) Penolakan izin dikeluarkan apabila pemohon izin tidak bisa memenuhi persyaratan secara administratif dan atau secara teknis berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Dalam hal persyaratan izin belum dapat dipenuhi, Bupati dapat memberikan kesempatan kepada pemohon izin untuk melengkapi persyaratan yang ditentukan;
- (2) Pemberian kesempatan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disampaikan secara tertulis dari Bupati kepada pemohon izin berisikan rekomendasi untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu.

- (1) Keputusan penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini disampaikan secara tertulis dengan disertai penjelasan serta alasan yang mendasari keluarnya keputusan penolakan;
- (2) Keputusan penolakan izin disertai larangan untuk membuang air limbah ke sumber-sumber air.

Pasa	ı	1	3					

Proses penetapan keputusan Bupati tentang pemberian izin atau penolakan izin, diselesaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan.

Bagian Kedua Tim Evaluasi

Pasal 14

(1) Untuk memproses permohonan izin pembuangan air limbah diperlukan adanya pertimbangan dari Tim Evaluasi;

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini secara tertulis oleh Ketua Tim Evaluasi kepada Bupati untuk dijadikan sebagai salah satu dasar pemberian izin atau penolakan izin atau pemberian kesempatan pemenuhan persyaratan izin.

Pasal 15

(1) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya juga melaksanakan peninjauan dan pemeriksaan ke lokasi yang dimohon untuk dijadikan tempat akhir pembuangan air limbah;

(2) Hasil peninjauan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dituangkan dalam bentuk Berita Acara dan merupakan

kelengkapan persyaratan permohonan izin.

Pasal 16

Susunan keanggotaan Tim Evaluasi dan Tata Cara Pelaksanaan Tugasnya ditetapkan dan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Masa Berlakunya Izin

Pasal 17

- (1) Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berlaku sepanjang pemegang izin melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan golongan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 ayat (2);
- (2) Pemegang izin wajib melaporkan dan mengembalikan izin kepada Bupati apabila kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dihentikan atau dialihkan prosesnya sehingga tidak menghasilkan air limbah, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

(1)	Untuk pengawasan	terhadap instalasi	pengolahan	air limbah,	debit dan
	Kualitas air limbah	yang dikeluarkan,	maka wajib	dilakukan te	liti ulang
	terhadap persyarata	n perizinan;			

(2) F	ermohonan ?	
-------	-------------	--

- (2) Permohonan teliti ulang disampaikan secara tertulis kepada Kepala Bapedalda dengan dibubuhi materai secukupnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya waktu penerbitan tanda teliti ulang dengan dilengkapi persyaratan berupa:
 - a. Pengisian formulir permohonan yang diterbitkan oleh Bapedalda;
 - b. Fotocopy izin yang masih berlaku;
 - c. Hasil analisa kualitas air limbah yang dibuang pada bulan terakhir.

- (1) Kepala Bapedalda menerbitkan tanda teliti ulang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap;
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Kepala Bapedalda belum menerbitkan tanda teliti ulang, maka permohonan teliti ulang dianggap telah disetujui;
- (3) Tata Cara dan Prosedur Teliti Ulang diatur lebih lanjut dalam Keputusan

Pasal 20

lzin dinyatakan tidak berlaku lagi apabila memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. Izin dipindahtangankan atau berganti kepemilikan;
- b. Berakhirnya kegiatan atau pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut;
- c. Habis masa berlakunya teliti ulang, pemegang izin tidak melaksanakan teliti ulang;
- d. Adanya pencabutan izin.

Pasal 21

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilaksanakan apabila:
 - a. Pemegang izin melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang tertuang dalam Peraturan Daerah ini, atau:
 - b. Pemegang izin melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan peringatan secara tertulis oleh Kepala Bapedalda sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja;
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak diindahkan, Bupati dapat melakukan pembekuan sementara izin untuk jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari;
- (4) Apabila pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini tidak juga diindahkan, maka izin dicabut.

Pasal 22

Pencabutan izin dapat dilaksanakan tanpa melalui peringatan terlebih dahulu apabila terbukti memenuhi salah satu atau lebih unsur sebagaimana tersebut di bawah ini:

Kegiatan usaha pemegang izin dapat membahayakan kepentingan umum:

b. Perolehan	lzin		
--------------	------	--	--

- b. Perolehan izin dilakukan dengan cara melawan hukum;
- c. Adanya peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan izin.

- (1) Pemegang izin yang izinnya dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, b, dan c Peraturan Daerah ini dapat memperoleh izin kembali dengan mengikuti prosedur dan tatacara perolehan izin;
- (2) Pemegang izin yang izinnya telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dan Pasal 22 Peraturan Daerah ini, tidak dapat mengajukan permohonan izin kembali.

Bagian Keempat Perubahan Ijin

Pasal 24

- (1) Pemegang izin dapat mengajukan permohonan perubahan terhadap izin apabila terdapat perubahan terhadap keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan dibubuhi materai secukupnya disertai alasan yang mendasari perubahan;
- (3) Penerbitan Keputusan Bupati tentang perubahan izin disertai adanya penerbutan izin yang lama.

Pasal 25

Tata Cara dan Syarat-syarat permohonan perubahan izin di atur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BABIV RETRIBUSI

Bagian Kesatu Prinsip Penetapan Retribusi

- (1) Setiap permohonan, perubahan dan teliti ulang izin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan punggutan daerah berupa retribusi perizinan dalam golongan tertentu;
- (2) Prinsip penetapan retribusi perizinan didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan jasa pelayanan kemampuan subjek retribusi, aspek lingkungan dan aspek keadilan;
- (3) Biaya penyelenggaraan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diperuntukan biaya administrasi, peninjauan lokasi, pengawasan, pembinaan dan pengendalian.

Pasal 27

Retribusi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Retribusi Izin untuk permohonan izin;
- b. Retribusi Perubahan Izin;
- c. Retribusi Teliti Ulang.

Bagian Kedua Tarif Retribusi

Pasal 28

- (1) Penetapan tarif retribusi perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan golongan izin;
- (2) Struktur retribusi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

Golongan Izin	Tarif Retribusi (Rp)							
	Permohonan Izin	Perubahan Izin	Teliti Ulang					
I.a I.b I.c I.d I.e II.a II.b	7.500.000,- 6.500.000,- 5.500.000,- 4.500.000,- 3.500.000,- 17.000.000,- 14.000.000,- 11.000.000,-	4.500.000,- 4.000.000,- 3.500.000,- 3.000.000,- 2.500.000,- 8.500.000,- 7.500.000,- 6.500.000,-	3.000,000,- 2.500,000,- 2.000,000,- 1.500,000,- 1.000,000,- 5.500,000,- 5.000,000,-					

(3) Tarif retribusi untuk kegiatan usaha dalam klasifikasi home industri sebagaimana izin usahanya ditetapkan sebesar 10 % dari struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

BAB V PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN

Bagian Kesatu Pengelolaan

- (1) Perorangan atau Badan Usaha yang akan melakukan pembuangan air limbah kesumber-sumber air terlebih dahulu wajib melakukan pengelolaan air limbahnya;
- (2) Pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilarang dilakukan dilakukan melalui proses Pengenceran;
- (3) Air limbah yang dibuang ke sumber air ini wajib telah memenuhi baku mutu yang ditetapkan untuk itu.

- (1) Pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilarang dilakukan secara sekaligus atau secara dadakan dalam satu saat:
- (2) Pembuangan air limbah ke sumber dalam suatu kegiatan usaha tidak boleh melebihi volume maksimal yang telah diizinkan dalam surat izin pembuangan air limbah.

Pasal 31

Pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada pasal 29 Peraturan Daerah meliputi :

- (a) Pengelolaan air limbah melalui IPAL;
- (b) Penyediaan sarana;
- (c) Penanggulangan Darurat;
- (d) Penyediaan saluran pembuangan air limbah;
- (c) Penyediaan sarana pendukung lainnya.

Pasal 32

Pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf (a) Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan melalui :

- (a) Pengolahan air limbah dengan mempergunakan IPAL milik sendiri; atau
- (b) Pengolahan air limbah dengan mempergunakan Jasa Perusahaan Pengolahan Air Limbah; atau
- (c) Pengolahan air limbah kerjasama dengan kegiatan usaha lain yang sejenis yang telah memiliki IPAL.

Pasal 33

- (1) IPAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Peraturan Daerah ini wajib dilengkapi dengan alat ukur debit yang mampu menghitung atau menujukkan akumulasi jumlah air limbah yang dibuang dalam jangka waktu tertentu;
- (2) Alat ukur debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditempakan sekurang-kurangnya pada saluran akhir IPAL sebelum sumber air.

- (1) Apabila IPAL tidak berfungsi secara optimal sehingga tidak mampu melakukan pengolahan air limbah hingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan, maka penanggung jawab kegiatan usaha harus segera malakukan upaya penanggulangan darurat;
- (2) Upaya penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adapt dilakukan melalui cara sebagai berikut :
 - a. Pengaturan proses produksi, yaitu operasi proses produksi sementara dialihkan pada kegiatan yang diperkirakan tidak akan menimbulkan pencemaran.
 - b. Pengolahan air limbah secara darurat antara lain: proses netralisasi, penampungan sementara dan atau pengangkutan limbah ketempat yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Upaya penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini berlangsung hingga IPAL mampu melakukan pengolahan air limbah secara optimal.

Pasal	l 35.		٠.				
-------	-------	--	----	--	--	--	--

- (1) Penanggung jawab kegiatan usaha wajib menyediakan saluran pembuangan air limbah sesuai ketentuan teknis dari Badan atau sesuai hasil kajian lingkungan;
- Saluran pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan sebagai
 - a. Memudahkan petugas pengawas dalam melaksanakan pemeriksaan atau pemantauan;
 - b. Terpisa dengan saluran air hujan atau saluran lainnya yang tidak ada kaitannya dengan air limbah sebagaimana dimaksud Calam Peraturan
 - c. Mampu seluruh air limbah sehingga tidak terjadi luapan air yang keluar dari saluran;
 - d. Mampu menahan rembesan air limbah ke dalam tanah atau sumber-

Pasal 36

- (1) Penanggung jawab kegiatan usaha wajib menyediakan sarana pendukung lainnya yang terkait dengan Upaya Pengelolaan Air Limbah.
- Saranan Pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. Tempat penampungan sementara yang permanen untuk limbah yang mengandung unsur bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sarana untuk melakukan analisa sesaat terhadap air limbah yang

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 37

- (1) Perorangan atau Badan Usaha yang melakukan pembuangan air limbah ke sumber air wajib melakukan pemantauan pengelolaan air limbahnya;
- (2) Kewajiban melakukan pemantauan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berkut:
 - a. Melakukan Analisa Kualitas Air Limbah yang dibuang sekurangkurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan melalui Laboratorium
 - b. Melakukan pencatatan harian debit air limbah yang dibuang;
 - c. Melakukan pengawasan beroperasinya sistem pengolahan air limbah.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini wajib dilaporkan kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Musi banyuasin sekurangkurangnya 3 (tiga) kali.

Pasal 38

(1) Dalam hal kepentingan tertentu Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat menunjuk satu atau beberapa Laboratorium terakreditasi dan atau rujukan untuk melakukan pengujian kualitas air limbah dengan biaya dibebankan kepada pananggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini;

(2)	Kepentingan
-----	-------------

- (2) Kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Penelitian beban pencemaran sumber-sumber air:
 - b. Penelitian kualitas air limbah dari suatu kegiatan usaha dalam rangka penanganan sengkete lingkungan hidup;
 - c. Penelitian kualitas air limbah suatu kegiatan usaha dalam rangka uji sampel oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Musi Banyuasim dan pihak terkait;
 - d. Kepentingan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata cara pelaksanaan pemantauan sebagaiman dimaksud dalam pasal 37 Peraturan Daerah ini dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Untuk kegiatan analisa kualitas air limbah yakni sebagai berikut :
 - 1. Pengambilan sampel dilaksanakan oleh petugas Laboratorium.
 - 2. Titik pengambilan sampel air limbah sekurang-kurangnya pada saluran outlet IPAL.
 - 3. Pengambilan sampel air limbah dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Sampel yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium pengambil sampel dan penanggung jawab kegiatan usaha.
 - 4. Hasil sampel air limbah dilaporkan kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. Untuk kegiatan pencatatan harian debit air limbah yakni sebagai berikut :
 - 1. Penanggung jawab kegiatan usaha menunjuk petugas untuk melaksanakan pencatatan harian debit air limbah yang dibuang;
 - 2. Pencatatan harian debit air limbah yang dibuang sekurang-kurangnya dilaksanakan dari outlet IPAL dan dituangkan dalam buku catatan harian debit air limbah yang ditanda tangani oleh petugas pencatat dan penanggung jawab kegiatan usaha.
 - 3. Hasil pencatatan harian debit air limbah yang dibuang dilaporkan secara komulatif setiap bulan kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- c. Untuk kegiatan pengawasan beropresinya sistem IPAL yakni sebagai berikut:
 - 1. Penanggung jawab kegiatan usaha menunjuk petugas untuk mengawasi kegiatan operasional IPAL.
 - 2. Petugas pengawas melaksanakan kegiatan pencatatan pemakaian bahan kimia yang digunakan operasional IPAL dan dituangkan dalam buku catatan operasi IPAL yang ditanda tangani oleh petugas pengawas dan penanggung jawab kegiatan usaha.
 - 3. Penanggung jawab kegiatan usaha melaksanakan evaluasi terhadap kinerja IPAL berdasarkan hasil analisa kualitas air limbah.
 - 4. Penanggung jawab kegiatan usaha dan petugas pengawas melaksanakan evaluasi beroperasi seluruh unit IPAL.

BAB	VI		

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Bupati bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini:
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini secara operasional dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala Bapedalda;
- (3) Kepala Bapedalda wajib melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, kepada Bupati.

Pasal 41

- (1) Setiap pembuangan air limbah yang telah mendapat izin dari Bupati harus dilengkapi bangunan ukur debit air:
- (2) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan bangunan ukur debit air sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
- (3) Pemegang izin yang membuang air limbah wajib mencatat buangan limbah cairnya setiap harinya.

Pasal 42

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Kepala Bapedalda berwenang dan berkewajiban untuk:

- a. Melaksanakan pemeriksaan kualitas air limbah yang dibuang oleh suatu kegiatan usaha;
- b. Melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana pengolahan air limbah;
- c. Melaksanakan pengumpulan bahan keterangan untuk kepentingan penegakan hukum lingkungan;
- d. Melaksanakan penutupan secara paksa saluran pembuangan air limbah yang membahayakan kepentingan umum;
- e. Meminta data dan keterangan pengelolaan air limbah yang dilaksanakan oleh suatu kegiatan usaha;
- f. Menyebarluaskan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- g. Memberikan pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan air limbah.

BAB VII SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 43

(1) Subyek adalah perorangan atau badan usaha yang membuang air limbah ke sumber air termasuk badan usaha yang bergerak dalam bidang pengolahan air limbah.

(2)	Obyek					

(2) Obyek adalah air limbah hasil samping dari suatu kegiatan usaha industri, perhotelan, rumah sakit, dan air limbah domestik yang dihasilkan oleh kegiatan usaha yang dibuang ke sumber air setelah melalui proses pengolahan kecuali air limbah yang mengandung radioaktif.

Pasal 44

Air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) peraturan daerah ini berasal dari kegiatan usaha kawasan pemukiman (real estate), kawasan perniagaan, perhotelan, rumah sakit, apartemen, dan rumah makan (restaurant) yang luas bangunannya lebih dari 1000 m², serta asrama yang berpenghuni lebih dari 100 orang yang diolah melalui pengolahan air limbah domestik secara terpadu.

BAB VIII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 45

Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BABIX

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 46

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 47

Retribusi yang terhutang dipungut dalam tempat daerah pembinaan yang diberikan.

BAB XI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 48

Masa Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah adalah jangka waktu yang akan ditetapkan oleh Bupati..

Pasal 49.....

Saat Retribusi Terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 50

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD;
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 51

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud pasal 50 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 52

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 53

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;

(2) Orang atau.....

(2) Orang atau badan yang bergerak dibidang pembuangan air limbah serta telah melanggar pasal 20 Peraturan Daerah ini, maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin-izin yang ada serta membekukan/melarang kegiatan pembuangan air limbah yang bersangkutan.

BAB XVI

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 54

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus di muka;
- (2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian;
- (3) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 55

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari dari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang;
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII

KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Wajib Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;

(4)	Keberatan										
-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- (5) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini dapat dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayaran retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi terhutang:
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 58

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaiman dimaksud ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan dalan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB:
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebut.

(1)	Permohonan	pengembalian	kelebihan	pembayaran	retribusi	diajukan
	secara tertulis	s kepada Bupati	dengan sek	urang-kurang	nya meny	ebutkan :
	a. Nama dan	alamat Wajib R	etribusi;	_	•	

- c. Masa retribusi;
- d. Besarnya kelebihan pembayaran;
- e. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 58 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 61

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXI

KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B	Ā	B	X	X	H	_				

BAB XXII TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 63

- (1) Pembayaran retribusi dibayarkan langsung kepada Bendahara Khusus Penerima Bapedalda atau pengurus yang ditunjuk;
- (2) Semua biaya izin penerimaan hasil retribusi pungutan izin harus disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXIV PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

d. Me	meriksa														٠.	
-------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang tidak sejalan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

- (1) Bapedalda sebagai Instansi Teknis Pelaksana Peraturan Daerah ini;
- (2) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan koordinator pungutan retribusi daerah;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

P	asa	ı	68		_	_	_	_	_	_	

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu pada tanggal OO Decomber

2005

BUPATI MUSI BANYUASIN,

B. ALER HORBIAN

Diundangkan di Sekayu pada tanggal OS Depember

2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. HARUN AL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2005 NOMOR 27